

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di wilayah Indonesia. Tingginya kasus banjir di Indonesia akibat adanya perubahan iklim, pertumbuhan kepadatan penduduk, dan perkembangan sosial ekonomi. Sorong merupakan salah satu kota di Provinsi Papua Barat Daya yang memiliki potensi bahaya banjir cukup tinggi. Kota Sorong terletak di bagian barat wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang berbatasan secara langsung dengan Kabupaten Sorong, dan terletak di wilayah pesisir. Kota Sorong memiliki bentuk lahan lereng aliran rombakan, lahan kritis, dataran limpah banjir, rawa pantai, dan pantai sehingga hal tersebut menjadikan Kota Sorong sebagai wilayah yang memiliki potensi besar dalam bencana banjir.¹

Selain karena letak geografisnya, Kota Sorong juga merupakan wilayah yang memiliki curah hujan cukup tinggi sehingga kerap terjadi banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Tercatat pada bulan Agustus tahun 2024, curah hujan Kota Sorong termasuk kategori ekstrim. Pihak BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) menuturkan dalam Dialog Sorong Pagi di RRI, bahwa curah hujan di bulan Agustus tergolong ekstrim karena

¹ David Victor & Fajar K Rohmala, 2024, “Analisis Banjir Kota Sorong, Papua Barat”, *Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral*, Vol25/No-02/Mei/2024, hlm. 73-82.

biasanya sekitar 300 mm namun pada bulan Agustus curah hujan mencapai 800 mm.² Hujan berintensitas tinggi disertai dengan naiknya pasang air laut menyebabkan banjir dan tanah longsor di Kota Sorong serta Kabupaten Sorong. Hujan dan letak geografis merupakan faktor alam yang tidak dapat diubah, selain dua permasalahan tersebut terdapat faktor-faktor manusia yang menyebabkan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong kerap dilanda banjir. Penataan pemukiman yang semrawut serta masalah sampah juga menjadi faktor bencana banjir yang terjadi. Patut disadari bahwa menyelesaikan permasalahan banjir dan juga penataan kota bukanlah hal yang mudah, namun program penanggulangan banjir harus terus diupayakan untuk memenuhi hak-hak hidup layak masyarakat.

Bencana alam yang terjadi mengakibatkan kerugian secara fisik maupun materiil bagi masyarakat, sehingga masyarakat perlu mendapat perlindungan dan pertanggungjawaban dari pemerintah seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kerusakan lingkungan hidup merupakan ancaman nyata bagi masyarakat akibat bencana banjir yang melanda Kota Sorong. Bencana yang terjadi merupakan tanggung jawab bagi pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan serta masyarakat. Sebagai pedoman bagi masyarakat, pemerintah

² Prameswara Satyaningtyas, Warga Kota Sorong Kwatir Curah Hujan Tinggi, BMKG Sebut PBD Masih Cuaca Ekstrem, <https://www.rri.co.id/daerah/934545/warga-kota-sorong-kuatir-curah-hujan-tinggi-bmkg-sebut-pbd-masih-cuaca-ekstrik>, diakses 02 September 2024.

melahirkan kebijakan mengenai penanganan segala macam permasalahan yang menyangkut tentang bencana. Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah Kota Sorong membuat Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Sorong.³

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan organisasi perangkat daerah Kota Sorong yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas serta fungsi untuk menanggulangi bencana di wilayah Kota Sorong. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemerintah dapat memberikan bentuk pertanggungjawaban dan menanggulangi segala permasalahan yang timbul akibat bencana alam. Setiap bencana alam akan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, tak terkecuali bencana banjir yang kerap melanda Kota dan Kabupaten Sorong. Program penanggulangan banjir wajib dilaksanakan sebagai bentuk pembenahan serta pencegahan kerusakan lingkungan yang timbul akibat bencana banjir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan organisasi pemerintahan berskala daerah yang tidak dapat bergerak secara independen tanpa adanya koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

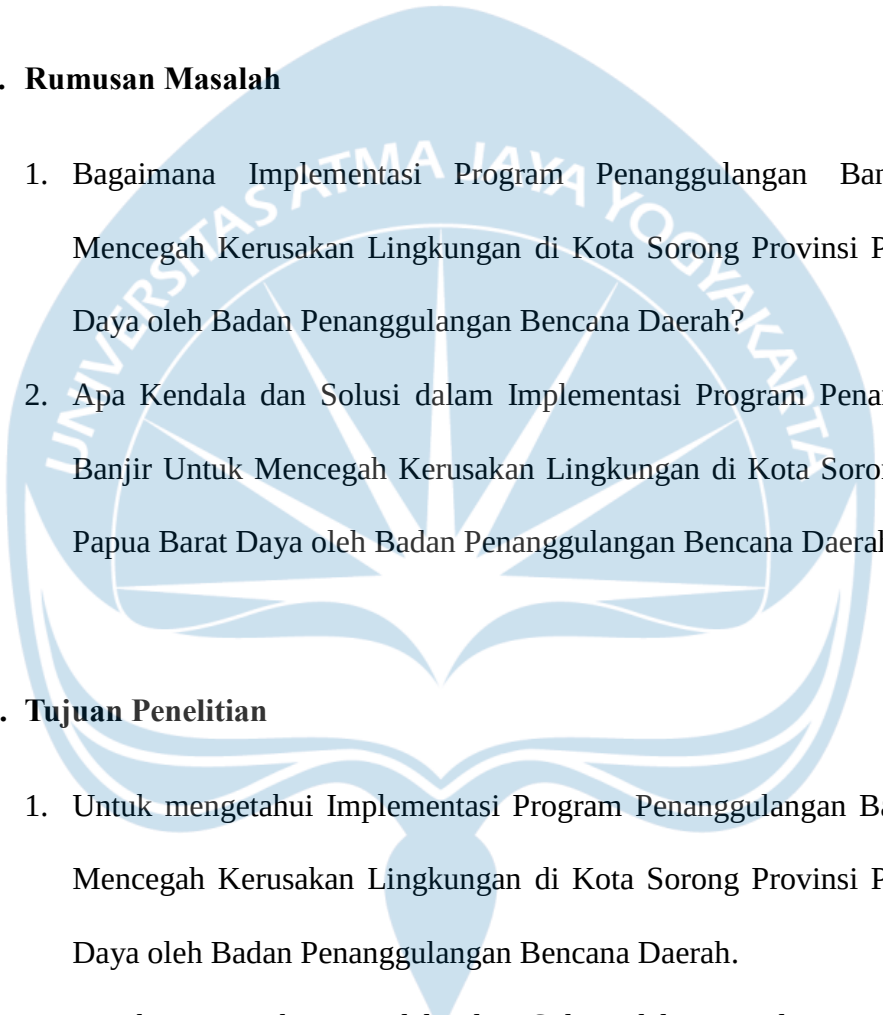
³ Tegar Satria Barabumi, 2022, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong Terhadap Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana*, Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, hlm. 3.

(BNPB). Relasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai dua lembaga yang bekerja di dalam bidang penanggulangan bencana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Pasal 63 ayat (1) sampai dengan ayat (3).⁴

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong bersama dengan pemerintah kota setempat diharapkan terus melakukan upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan penanggulangan bencana banjir. Dengan melakukan pencegahan, seperti memberikan kebijakan baru mengenai pengelolaan sampah serta pembenahan tata kota maka bencana banjir yang kerap kali terjadi di Kota Sorong dapat terhindarkan. Upaya penanganan darurat bagi masyarakat yang terdampak banjir juga dapat dilakukan seperti memberikan bantuan logistik, pembersihan sampah material akibat banjir, pemotongan pohon-pohon tumbang akibat hujan deras dan banjir, serta penormalisasian saluran air.⁵ Dari paparan yang telah disampaikan peneliti dalam latar belakang masalah, judul yang diambil adalah “Implementasi Program Penanggulangan Banjir Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan di

⁴ Desvita Dianti, dkk, 2021, “Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Garut”, *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, Vol3/No-02/Agustus/2021, hlm. 89-98.

⁵ Sabar Subekti, Banjir dan Tanah Longsor Melanda Kota Sorong, Papua Barat Daya, <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/banjir-dan-tanah-longsor-melanda-kota-sorong-papua-barat-daya>, diakses 03 September 2024.

Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya (Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah)”.


B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Penanggulangan Banjir Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah?
2. Apa Kendala dan Solusi dalam Implementasi Program Penanggulangan Banjir Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Penanggulangan Banjir Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Untuk mengetahui Kendala dan Solusi dalam Implementasi Program Penanggulangan Banjir Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum baik secara umum maupun secara khusus, terutama mengenai implementasi program penanggulangan banjir untuk mencegah kerusakan lingkungan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah serta memperkaya wawasan ilmu khususnya dalam bidang ilmu hukum bagi pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta para peneliti. Penelitian ini juga memberikan informasi dan alternatif untuk peneliti yang lain dalam melakukan penelitian mengenai implementasi program penanggulangan banjir untuk mencegah kerusakan lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Implementasi Program Penanggulangan Banjir Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya (Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah)” merupakan karya original peneliti dan bukan merupakan hasil plagiasi dari peneliti yang lain. Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan

beberapa penelitian dengan tema yang sama yakni mengenai penanggulangan bencana banjir. Berikut beberapa penelitian-penelitian tersebut tersebut :

Penelitian pertama, Skripsi Berkas dengan Nomor Pokok Mahasiswa 140511794, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2018. Judul skripsinya yakni “Aspek Hukum Pengendalian Banjir Akibat Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah (1) Bagaimana upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat banjir di Kabupaten Katingan? (2) Apa kendala dan solusi bagi upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat banjir di Kabupaten Katingan? Hasil penelitiannya adalah pengendalian kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan dengan mengatur tata kelola lingkungan, menyelenggarakan pengelolaan sampah dan limbah berbahaya, menyelenggarakan perijinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup, dan mengatur penataan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Kendala yang dialami adalah masyarakat Kabupaten Katingan tidak peduli dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Pola hidup masyarakat cenderung buruk dan masyarakat tidak mau berinvestasi untuk lingkungan hidup. Solusi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Katingan adalah dengan menerbitkan Perda Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Konservasi Katingan untuk Borneo. Perda tersebut berisi tentang pencadangan hutan dan peningkatan pengelolaan

lingkungan hidup serta pengendalian kerusakan lingkungan.⁶ Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji tentang implementasi program penanggulangan banjir untuk mencegah kerusakan lingkungan dan kendala serta solusi dalam proses pengimplementasian program penanggulangan banjir tersebut.

Penelitian ke-dua, Skripsi Wahyu Febrianto dengan Nomor Pokok Mahasiswa 198400134, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada tahun 2020. Judul skripsinya yakni “Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah (1) Apa faktor penyebab dan dampak kerusakan lingkungan hidup? (2) Bagaimana pencegahan kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Hasil penelitiannya adalah faktor terbesar yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup adalah faktor perbuatan manusia seperti pencemaran tanah, udara, air, penumpukan sampah, dan kerusakan hutan. Pencegahan kerusakan lingkungan hidup melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa upaya hukum pidana sebagai bentuk pemberian efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan hidup oleh faktor

⁶ Berkat, 2018, *Aspek Hukum Pengendalian Banjir Akibat Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 40.

manusia.⁷ Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji tentang implementasi program penanggulangan banjir untuk mencegah kerusakan lingkungan dan kendala serta solusi dalam proses pengimplementasian program penanggulangan banjir tersebut.

Penelitian ke-tiga, Skripsi Musriani dengan Nomor Induk Mahasiswa 12020724089, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2024. Judul skripsinya yakni “Pelaksanaan Kebijakan Hukum Terhadap Penanggulangan Banjir Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah (1) Bagaimana Penanggulangan Banjir oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana? (2) Apa Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Banjir berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana? Hasil penelitiannya adalah penanggulangan banjir oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana masih belum optimal karena kurangnya tanggung jawab dan kepedulian dari pemerintah terhadap bencana banjir. Faktor

⁷ Wahyu Febrianto, 2020, *Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Skripsi, Universitas Medan Area, hlm. 61.

penghambat penanggulangan bencana banjir di Kota Pekanbaru adalah keterbatasan anggaran untuk infrastruktur pengendalian banjir, koordinasi antar instansi kurang efektif, dan tata ruang serta izin pembangunan tidak terkontrol.⁸ Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji tentang implementasi program penanggulangan banjir untuk mencegah kerusakan lingkungan dan kendala serta solusi dalam proses pengimplementasian program penanggulangan banjir tersebut.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan tiga penelitian yang telah disebutkan di atas. Dalam segi tema, penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki persamaan yakni mengenai penanggulangan bencana banjir namun dalam segi judul dan pembahasan memiliki perbedaan. Peneliti mengambil tiga penelitian terdahulu tersebut sebagai acuan untuk melakukan penelitian terkini mengenai penanggulangan bencana banjir untuk mencegah kerusakan lingkungan. Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang implementasi program penanggulangan banjir di Kota Sorong untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat banjir dan mengkaji kendala serta solusi dalam proses pengimplementasian program penanggulangan banjir tersebut. Dengan

⁸ Musriani, 2024, *Pelaksanaan Kebijakan Hukum Terhadap Penanggulangan Banjir Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 70.

demikian, penelitian ini merupakan karya asli dari peneliti dan bukan suatu plagiasi dari karya tulis atau penelitian yang lain.

F. Batasan Konsep

1. Implementasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Dalam konteks penelitian ini, implementasi diartikan sebagai bentuk pelaksanaan program penanggulangan banjir untuk mencegah kerusakan lingkungan.

2. Banjir

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), banjir didefinisikan sebagai peristiwa terbenamnya daratan akibat volume air yang meningkat. Selain itu didefinisikan pula sebagai air yang banyak dan mengalir deras karena hujan turun terus menerus hingga sungai meluap.

3. Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana didefinisikan sebagai upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dalam konteks penelitian ini penanggulangan bencana dispesifikkan bagi bencana banjir.

4. Kerusakan Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kerusakan lingkungan hidup didefinisikan sebagai perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau biasa disebut dengan *empirical legal research* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di tengah kehidupan masyarakat.⁹ Penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum secara nyata serta meneliti mengenai penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden di lokasi penelitian.

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 80.

¹⁰ Irwansyah dan Ahsan, 2020, *Penelitian Hukum pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, hlm. 174.

b. Data Sekunder adalah data pendukung atau pelengkap yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki adalah bahan hukum yang bersifat otoritas atau autoritatif sehingga memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari dokumen tidak resmi sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi subyek hukum.¹¹

1) Bahan hukum primer :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dokumen dari instansi tertentu, surat kabar, dan website yang mendukung penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yakni :

1) Observasi (Pengamatan)

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 141.

Observasi atau pengamatan merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil secara mendalam dalam proses penelitiannya. Observasi memberikan gambaran kepada peneliti mengenai hal-hal yang harus diteliti, seperti permasalahan yang ada di lokasi penelitian dan pola-pola kegiatan yang berjalan di lokasi penelitian. Observasi dilakukan dengan tujuan mendapatkan fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian.¹² Dalam penelitian ini, metode observasi akan dilakukan secara langsung oleh peneliti untuk mengumpulkan dan mendapatkan data-data berupa fakta yang terjadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong.

2) Kuesioner

Pengumpulan data ini dilaksanakan dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden di lokasi penelitian.

3) Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi maupun interaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber atau informan. Dahulu wawancara harus dilakukan secara langsung atau tatap muka namun karena kemajuan

¹² Uceo, 2016, *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian*, <https://informatika.ciputra.ac.id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/>, diakses tanggal 17 September 2024.

zaman dan teknologi, sekarang wawancara dapat dilakukan secara daring melalui alat komunikasi elektronik. Pada hakikatnya wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai tema ataupun isu yang diangkat dalam sebuah penelitian.¹³ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam melalui beberapa narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong.

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Ibu Herlin Sasabone, S.T., M.M selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong serta Bapak Fenty H. Tallane, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitasi

¹³ Mudjia Rahardjo, 2011, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>, diakses tanggal 30 September 2024.

Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial, PPPA Provinsi Papua Barat Daya.

6. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang karena jabatannya, profesi, ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Herlin Sasabone, S.T., M.M selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong serta Bapak Fenty H. Tallane, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial, PPPA Provinsi Papua Barat Daya.

7. Analisis Data

a. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Data yang disuguhkan melalui analisis data kualitatif merupakan susunan kata, bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan melalui proses observasi, kuesioner, dan wawancara yang kemudian diproses menggunakan kata-kata yang disusun dalam teks dan diperluas sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Analisis data kualitatif meliputi tiga alur kegiatan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁴

¹⁴ Ahmad Rijali, 2018, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol17/No-33/2018, hlm. 81-95.

b. Peneliti menggunakan tiga jenis interpretasi yakni interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis. Interpretasi gramatikal merupakan metode penafsiran hukum untuk mengetahui makna sebuah peraturan dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya.¹⁵ Berkaitan dengan interpretasi norma hukum positif maka peneliti tidak hanya sekedar membaca peraturan saja melainkan akan melakukan analisis secara mendalam terhadap arti atau makna peraturan menurut bahasa yang digunakan. Interpretasi sistematis merupakan metode penafsiran hukum dengan memandang sebuah peraturan sebagai suatu sistem yang tidak dapat terpisahkan dan berdiri sendiri dari keseluruhan peraturan perundang-undang.¹⁶ Suatu aturan pasti selalu memiliki keterkaitan dengan aturan yang lain karena aturan tersebut merupakan sebuah kesatuan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Dalam menafsirkan atau menganalisis sebuah permasalahan hukum maka tidak cukup hanya dengan menggunakan satu peraturan saja melainkan perlu juga menggunakan peraturan lain yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan hukum tersebut. Interpretasi teleologis merupakan jenis penafsiran hukum dengan cara memahami makna atau arti dari

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 220.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 222.

peraturan tersebut.¹⁷ Dalam hal ini, pada saat menafsirkan sebuah peraturan maka perlu juga memperhatikan situasi sosial dan kondisi masyarakat sehingga tujuan kemasyarakatan dapat tercapai.

- c. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif. Penarikan kesimpulan diawali dari proposisi khusus sebagai hasil penelitian dan pengamatan di lokasi penelitian, kemudian berakhir pada sebuah kesimpulan yang merupakan asas umum. Proposisi khusus dalam penelitian ini adalah pengimplementasian program penanggulangan banjir untuk mencegah kerusakan lingkungan.

8. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diteliti.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 221.